



**PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G**

**P U T U S A N**  
Nomor 42-K/PM.I-03/AD/III/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKY ANJASMARA.  
Pangkat/NRP : Prada/31160417510697.  
Jabatan : Tabakpan Ru-2 Ton II Kikav 6/RBT.  
Kesatuan : Kikav 6/RBT.  
Tempat, tanggal lahir : Bagan Batu, 20 Juni 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kikav 6/RBT Jl. Pasir Putih Km. 8 Ds. Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG** tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan BAP Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-20/A-20/XI/2017, tanggal 21 November 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/68-10/I/2018, tanggal 26 Januari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/II/2018, tanggal 15 Februari 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/42-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/42-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/42-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI“**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

b. Barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : N I L
- 2) Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton II Kikav 6/RBT dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 a.n. Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB yang ditandatangani oleh Dankikav 6/RBT Kodam I/BB a.n. Kapten Kav Syani Bulya Mansur NRP 11080120381087.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/XI/2017/Idik, tanggal 13 November 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 20 November 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3Pekanbaru.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :



- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/29/III/2018, tanggal 20 Maret 2018.
- b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/79/IV/2018, tanggal 9 April 2018.
- c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/107/V/2018, tanggal 18 Mei 2018.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kikav 6/RBT telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Dankikav 6/RBT Nomor : B/376/VI/2018, tanggal 30 Juli 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan Surat dari Dankikav 6/RBT tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada RIZKY ANJASMARA NRP 31160417510697 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kesatuan Kikav 6/RBT , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

**"Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 adalah anggota TNI AD masih berdinast aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB dengan jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib saat dilaksanakan pengecekan kegiatan olah raga bersama di Lapangan Kikav 6/RBT oleh Dansima Kikav 6/RBT (Serka Jakson Girsang), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Prada Muhammad Mustofa) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Provos Kikav 6/RBT Kodam I/BB berusaha mencari keberadaan Terdakwa di barak tempat tinggalnya, namun tetap tidak menemukan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui Surat atau telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena memiliki hutang di kantin Satuan dan Terdakwa menerima gaji tinggal sedikit sehingga membuat Terdakwa malas untuk hadir di Kesatuan untuk melaksanakan pekerjaan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Provos Kikav 6/RBT untuk melakukan pencarian disepertaran Markas Kikav 6/RBT, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak Satuan mengirimkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Denpom I/3 Pekanbaru untuk segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai Surat Komandan Kikav 6/RBT Kodam I/BB Nomor : SPPP/01/XI/2017 tanggal 10 November 2017.

7. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang yaitu Dankikav 6/RBT sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom I/3 Pekanbaru.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serka Hendra Kurniawan dan Sertu Sigitnamun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam



penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: PURWANTO.
Pangkat/NRP	: Serda/21160030760396.
Jabatan	: Danru I Ton II.
Kesatuan	: Kikav 6/RBT Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 22 Maret 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kikav 6/RBT Kodam I/BB, Jl. Pasir Putih KM 8 Ds. Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016 saat Terdakwa pertama kali berdinis di Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdik Kav Kodiklat TNI-AD, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2017 sampai tanggal 1 Oktober 2017 mendapat ijin cuti tahunan dari Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang berada di kota Pematang Siantar Prov. Sumatera Utara, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB Terdakwa ada menghubungi Dankikav 6/RBT Kodam I/BB a.n. Kapten Kav Syani Balya Mansur melalui Handphone untuk meminta perpanjangan cutinya karena orang tua Terdakwa dalam
4. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 2 Oktober 2017 menghubungi orang tua Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan pada tanggal 2 Oktober 2017 sudah kembali ke Pekanbaru untuk berdinis di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, selanjutnya Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.



5. Bahwa Saksi-1 bersama rekan-rekan dari Kikav 6/RBT Kodam I/BB melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran wilayah Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 WIB Danton II Kikav 6/RBT Kodam I/BB bersama Saksi-2 (Prada Muhammd Mustofa) menangkap Terdakwa di depan Bank BRI Marpoyan Pekanbaru, kemudian Terdakwa dibawa ke Kikav 6/RBT Kodam I/BB dan Danton II Kikav 6/RBT memerintahkan Terdakwa untuk istirahat di dalam barak lajang karena paginya akan mengikuti kegiatan Upacara HUT TNI AD ke-72, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB pada saat pengecekan personel Kikav 6/RBT Terdakwa tidak ada, kemudian dilakukan pencarian sekitar Markas namun tidak ditemukan, selanjutnya setelah selesai melaksanakan Upacara HUT TNI AD sekira pukul 15.30 WIB Serka Sadok Silaban (Ba Intel Kikav 6/RBT) bersama Prada Muhammad Mustofa menangkap Terdakwa di Mesjid yang berada di Jl. Pandau Kab. Kampar Prov. Riau dan kemudian atas perintah Dankikav 6/RBT Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan Kikav 6/RBT dan pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan Kikav 6/RBT dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan apel siang di halaman Kikav 6/RBT yang dicek oleh Dansima a.n. Serka Jekson Girsang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan olah raga bersama di lapangan Kikav 6/RBT Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut, kemudian dilakukan pencarian di sekitar markas namun Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi-1 terakhir kali melihat Terdakwa masih berada di Kikav 6/RBT pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat dikeluarkan dari ruang tahanan Kikav 6/RBT dan sekira pukul 14.00 WIB pada saat mengikuti apel siang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena banyak hutang di kantin Kesatuan dan Terdakwa hanya menerima gaji sedikit sehingga membuat Terdakwa malas bekerja menjadi anggota TNI AD.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD MUSTOFA.
Pangkat/NRP	: Prada/31160133960394.
Jabatan	: Tayanrad Regu 2 Ton 1.
Kesatuan	: Kikav 6/RBT Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 31 Maret 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.





Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kikav 6/RBT Kodam I/BB, Jl.  
Pasir Putih KM 8 Ds. Baru Kec. Siak Hulu  
Kab. Kampar Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa satu angkatan/leting melaksanakan pendidikan kejuruan di Pusdik Kav Kodiklat TNI-AD Padalarang Bandung, kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan di Pusdik Kav Kodiklat TNI-AD Padalarang Bandung sekira bula Agustus Saksi-2 dan Terdakwa mendapat penempatan berdinan di Kikav 6/RBT Kodam I/BB, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengajukan cuti sejak tanggal 16 September 2017 sampai tanggal 1 Oktober 2017 dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya di Pematang Siantar (Sumut), kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2017 menghubungi Danton 2 Kikav 6/RBT Kodam I/BB (Letda Kav Bambang Heri Monja) melalui handphone untuk meminta perpanjangan cutinya karena orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit dan di ijinikan oleh Letda Kav Bambang Heri Monja atas persetujuan Dankikav 6/RBT Kodam I/BB (Käpten Kav Syani Balya Mansur) sampai tanggal 5 Oktober 2017, namun pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Letda Kav Bambang Heri Monja mendapat petunjuk dari Dankikav 6/RBT bahwa Terdakwa ikut melaksanakan Upacara HUT TNI AD Ke-72 di Pekanbaru, selanjutnya Letda Kav Bambang Heri Monja menghubungi Terdakwa dan Terdakwa beralasan masih berada di Pematang Siantar (Sumut), namun diketahui Terdakwa sudah berada di Pekanbaru.
4. Bahwa Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Kav Bambang Heri Monja untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah-rumah famili/keluarga Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, dan Saksi-2 mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WA (Whats App) dan pesan tersebut dibalas oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Letda Kav Bambang Heri Monja, selanjutnya Saksi-2 mendapat perintah untuk memancing Terdakwa/mencari tahu keberadaan Terdakwa untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya Saksi-2 membuat perjanjian melalui aplikasi WA untuk bertemu di Bank BRI Marpoyan Pekanbaru, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BRI Marpoyan pekanbaru tepatnya di warung Martabak Mesir Marpoyan Pekanbaru, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa memesan minuman bandrek, pada saat itu juga datang Letda Kav Bambang Heri Monja menghampiri Saksi-2 dan Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke Kikav 6/RBT, kemudian setiba di Kikav 6/RBT Terdakwa diperintahkan oleh Letda Kav Bambang Heri Monja untuk istirahat di barak lajang untuk persiapan melaksanakan Upacara HUT TNI-AD pada tanggal 5 Oktober 2017, namun keesokan harinya pada tanggal



5 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB pada saat pengecekan apel keberangkatan untuk melaksanakan Upacara HUT TNI AD Ke-72 Terdakwa tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 bersama Serka Sadok Silaban (Ba Intel Kikav 6/RBT) mencari Terdakwa ke daerah Marpoyan Pekanbaru, dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 dan serka Sadok Silaban (Ba Intel Kikav 6/RBT) mencari Terdakwa disalah satu Mesjid (nama lupa) di daerah Marpoyan Pekanbaru, Saksi-2 melihat Terdakwa sedang tidur di dalam mesjid, kemudian Saksi-2 dan Serka Sadok Silaban mengamankan Terdakwa dan kemudian atas perintah Dankikav 6/RBT Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan Kikav 6/RBT dan pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan Kikav 6/RBT dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengikuti kegiatan apel siang di halaman Kikav 6/RBT yang dicek oleh Dansima a.n. Serka Jekson Girsang, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan olah raga bersama di lapangan Kikav 6/RBT Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut, kemudian dilakukan pencarian disekitar markas namun Terdakwa tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi-1 terakhir kali melihat Terdakwa masih berada di Kikav 6/RBT pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat dikeluarkan dari mang tahanan Kikav 6/RBT dan sekira pukul 14.00 WIB pada saat mengikuti apel siang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, karena Terdakwa memiliki masalah hutang di kantin Koperasi Kikav 6/RBT.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang- barang inventaris satuan.

9. Bahwa Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Rizky Anjasmara, Pangkat : Prada NRP 31160417510697 Jabatan : Tabakpan Ru-2 Ton II Kikav 6/RBT, Kesatuan :Kikav 6/RBT, Tempat dan tanggal lahir : Bagan Batu, 20 Juni 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kikav 6/RBT Jl. Pasir Putih Km 8 Ds. Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton II Kikav 6/RBT dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 a.n. Prada Rizky





Anjasmara NRP 31160417510697 jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB yang ditandatangani oleh Dankikav 6/RBT Kodam I/BB a.n. Kapten Kav Syani Bulya Mansur NRP 11080120381087.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kikav 6/RBT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 adalah anggota TNI AD masih berdinas aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB dengan jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB.
2. Bahwa benarpada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, sekira pukul 16.00 Wib saat dilaksanakan pengecekan kegiatan olah raga bersama di Lapangan Kikav 6/RBT oleh Dansima Kikav 6/RBT (Serka Jakson Girsang), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benarselanjutnya Saksi-2 (Prada Muhammad Mustofa) menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian anggota Provos Kikav 6/RBT Kodam I/BB berusaha mencari keberadaan Terdakwa di barak tempat tinggalnya, namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
4. Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui Surat atau telepon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benarsenyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena memiliki hutang di kantin Satuan dan Terdakwa menerima gaji tinggal sedikit sehingga membuat Terdakwa malas untuk hadir di Kesatuan untuk melaksanakan pekerjaan.
6. Bahwa benarselama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Provos Kikav 6/RBT untuk melakukan pencarian disepertaran Markas Kikav 6/RBT,



namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak Satuan mengirimkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Denpom I/3 Pekanbaru untuk segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai Surat Komandan Kikav 6/RBT Kodam I/BB Nomor : SPPP/01/XI/2017, tanggal 10 November 2017.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang yaitu Dankikav 6/RBT sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom I/3 Pekanbaru.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 6/RBT Kodam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.



- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 adalah anggota TNI AD masih berdinasi aktif di Kikav 6/RBT Kodam I/BB dengan jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/68-10/II/2018, tanggal 26 Januari 2018 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kikav 6/RBT.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.



- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak adapenjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikav 6/RBT dan Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankikav 6/RBT tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.



Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 dan bahkan sampai dengan sekarang, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari dan bahkan sampai dengan dilaksanakannya sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dankikav 6/RBT selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kikav 6/RBT serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.





Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton II Kikav 6/RBT dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 a.n. Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB yang ditandatangani oleh Dankikav 6/RBT Kodam I/BB a.n. Kapten Kav Syani Bulya Mansur NRP 11080120381087.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton II Kikav 6/RBT adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIZKY ANJASMARA, Prada NRP 31160417510697 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton II Kikav 6/RBT dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 a.n. Prada Rizky Anjasmara NRP 31160417510697 jabatan Tabakpan Ru-2/II Kikav 6/RBT Kodam I/BB yang ditandatangani oleh Dankikav 6/RBT Kodam I/BB a.n. Kapten Kav Syani Bulya Mansur NRP 11080120381087.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, SH Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan Indra Gunawan, SH, MH Mayor Chk NRP 636671 serta Muhammad Saleh, SH Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Sugandi, SH Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

HENDRY MAULANA, SH.  
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

INDRA GUNAWAN, SH, MH.  
MAYOR CHK NRP 636671

MUHAMMAD SALEH, SH.  
MAYOR CHK NRP 11010001540671

PANITERA PENGGANTI

SUGANDI, SH.  
KAPTEN CHK NRP 21950303621075

